



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang mengenai produk gadai emas yang ditinjau dengan menggunakan fiqh syafi'i, yang kemudian telah dianalisis oleh peneliti. Maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Surat Edaran BI No 14/7/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bab III No 4, telah mengatur secara khusus operasional gadai emas di perbankan syariah, tahapan operasional yang harus dilalui oleh pihak bank secara hati-hati adalah tahapan penaksiran dalam hal batas maksimum harga

emas yang digadaikan (Rp.250 juta), karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan yang akan menyebabkan kerugian.

Untuk mengatasi adanya nasabah yang masih mempunyai emas di BNI Syariah yang lebih dari batas maksimum, maka pihak bank melakukan dua cara yaitu :

- a. Pihak bank mengembalikan kelebihan emas yang digadaikan oleh nasabah dengan cara nasabah melunasi seluruh administrasi sejumlah emas yang di kembalikan dan memperbarui akadnya.
 - b. Pihak bank membagi emasnya terhadap keluarga nasabah misalnya istri, anak yang sudah cukup umur atau saudara kandungnya. Dengan syarat istri atau anak tersebut sudah mempunyai rekening BNI Syariah atau membuat baru jika belum punya dan memperbarui akadnya.
2. Dalam pandangan fiqh syafi'i, praktek gadai di BNI Syariah Cabang Malang tidak sesuai dengan fiqh syafi'i, sebab BNI Syariah melakukan pembatasan maksimum nilai gadai emas terhadap para calon penggadai emasnya, yaitu maksimum Rp. 250 juta. Namun demi kemaslahatan (kerugian bank dan Negara) yang terjadi maka pembatasan tersebut diperbolehkan dengan menggunakan salah satu *maqashid al syari'ah* yaitu menjaga harta. Telah banyak pembahasan juga tentang rukun dan syarat di dalam bidang mua'amalah baik itu dalam kegiatan gadai maupun ijârah. Dan operasional gadai emas yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Cabang

Malang telah menggunakan prinsip syariah bila ditinjau dari fiqh syafi'i yaitu telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana berikut :

- a. Syarat luzum yaitu barang harus ada ketika bertransaksi.
- b. Syarat sah gadai yaitu sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.
- c. Barang gadai yaitu bersifat milik sempurna, tahan lama, suci, bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara'.
- d. Berhubungan dengan *Marhûn bih* yaitu pengklasifikasian berat, jenis, hutang dan pembiayaan yang jelas.

Begitupun dalam hal yang berkenaan dengan pelaksanaan gadai emas lainnya, yaitu :

- a. Administrasi yang berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (*râhin*).
- b. Baligh (sampai umur dewasa). Syafi'i berpendapat bahwa akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.
- c. Ijab qabul dalam perjanjian gadai emas haruslah jelas.

B. Saran

1. Bagi Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Malang, pelaksanaan akad gadai emas agar diterapkan berdasarkan ilustrasi adanya transaksi syari'ah pertama kali dalam hal ini fiqh muamalat klasik (fiqh syafi'i), karena mayoritas penduduk muslim di Indonesia bermadzhabkan Imam Syafi'i. Sekalipun perkembangan ekonomi dalam dunia perbankan

syariah cukup luas yang regulasinya telah terakomodir didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) secara bertahap.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tinjauan fiqh syafi'i terhadap pelaksanaan gadai emas dapat digunakan sebagai ilustrasi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Hal ini agar dapat menggali informasi hukum operasional Perbankan Syari'ah secara lebih luas dan tajam. Sehingga dapat bermanfaat bagi calon ahli ekonomi Islam di era selanjutnya, pada aplikasi Perbankan Syari'ah yang sesuai dengan makna dan prinsip Islam yang sebenarnya.

